

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Istilah *good corporate governance* atau dikenal dengan GCG menjadi topik permasalahan yang penting di Indonesia. Sedikitnya terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan *corporate governance* di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negara-negara lain. (Santosa,2008). Pertama, mekanisme pengawasan perusahaan oleh pasar masih tergolong lemah, baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang mempunyai koneksi yang kuat, pengembangan strategi dan posisi kompetitif yang tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja finansial, tetapi didasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Kedua, korupsi di Indonesia tergolong sangat akut. Korupsi di lembaga pemerintah, legislatif, dan di lembaga peradilan membuat penegak hukum nyaris tidak mampu berbuat banyak.

Corporate Governance yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “tata kelola perusahaan“ ini memiliki makna sebagai sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola ini menyangkut hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*),

manajemen, dewan direksi dan pihak terkait lainnya. Tujuan utama *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder (Forum *Corporate Governance* in Indonesia, 2002).

Pada umumnya kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan tersebut. Banyak perusahaan di Indonesia yang sebelumnya dikatakan sehat, namun kemudian berguguran karena prinsip-prinsip GCG yang bersifat universal tidak diterapkan secara murni, konsekuen dan konsisten (Sugiarsono, 2009) apalagi di era persaingan yang semakin global seperti sekarang ini. Hal tersebut berakibat pada pengambilan keputusan yang salah, buruknya manajemen yang pada akhirnya menyebabkan risiko tingginya utang usaha dan juga dampak korupsi yang sangat nyata.

Secara teoritis buruknya *good corporate governance* di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal di pemerintah maupun di perusahaan. Pentingnya pengendalian internal dalam *good corporate governance* (GCG) semakin bertambah dengan semakin tingginya intensitas praktek kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat. Indonesia masih merupakan salah satu dari kelompok negara terkorup di dunia, setidaknya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2011 yang dirilis oleh Transparency International di Berlin. Dalam survei CPI yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-100 dengan skor 3,0 poin bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi,

Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indeks skor 183 negara mulai dari 0 (sangat korup) sampai 10 (sangat bersih) berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik. (<http://www.Kompas.com/Persepsi.Korupsi.2011.htm>)

Berbicara tentang pengendalian internal organisasi tidak dapat dilepaskan dengan audit. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif diperlukan fungsi audit internal dengan tugas mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi. Untuk melihat sejauhmana perusahaan perusahaan dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif diperlukan audit ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas operasi manajerial perusahaan yang dikenal sebagai audit manajemen dimana hal tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dengan melakukan audit keuangan. Apabila dilakukan secara baik dan benar, audit manajemen secara potensial menjadi alat evaluasi yang sangat berguna. (Arter,1997 dalam Pratolo,2008)

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* maupun pengendalian intern tidak terlepas juga dari aspek personil yang ada di dalam perusahaan karena sebaik apapun suatu system dibangun, namun bila para personilnya tidak memiliki komitmen bersama untuk memajukan organisasi, maka system tersebut tidak akan efektif.(Pratolo,2008). Komitmen organisasi dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan, hal ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif (Mutia,2008).

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi GCG di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Indonesia sebenarnya tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada dan tersebar dalam UUPT, Undang-Undang pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, kementerian Keuangan, BUMN bahkan pengadilan masih sangat lemah. Penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap perwujudan GCG. Penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum mencerminkan perlindungan yang menyeluruh dan belum memihak pada rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat. (Santosa;2008).

Negara memiliki peranan penting dalam penerapan dan penegakan hukum secara konsisten, maka dari itu dengan adanya kebijakan pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai payung hukum perusahaan sehingga kebijakan yang diundang-undangkan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan benar-benar akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aspek penting untuk mencegah terjadinya KKN yang merupakan bagian dari tugas Negara agar GCG dapat dilaksanakan. (Binhadi;2007).

Untuk mengatasi kendala tersebut maka perusahaan harus menguatkan mekanisme *Corporate Governance* yang ada melalui penyempurnaan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku dan mengeluarkan beberapa kebijakan *Corporate Governance* untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang handal. Pemberdayaan dan penguatan fungsi *internal control* adalah merupakan

aksi nyata yang harus diambil perusahaan sebagai prasyarat penegakkan *Good Corporate Governance*.

Jika dilihat secara umum, institusi dalam *corporate governance* sendiri mencakup internal ataupun eksternal perusahaan. Institusi eksternal meliputi *agency regulatory* seperti pemerintah, pasar modal di mana saham perusahaan itu didaftarkan, dan pengadilan yang mengakui adanya upaya hukum bagi pelanggaran aturan-aturan *governance*. Institusi internal adalah mekanisme yang berada di dalam perusahaan yang menentukan bagaimana perusahaan itu dijalankan. Institusi eksternal dan internal tersebut saling berhubungan satu sama lain semenjak mekanisme internal secara luas diatur dan ditentukan oleh institusi eksternal. Misalnya, hukum dan peraturan pemerintah mengatur secara spesifik tentang kewenangan dewan direksi dan dewan pengawas, hak-hak pemegang saham, dan kewajiban manajer. (Santosa;2008)

Negara, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar yang saling berhubungan dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk menerapkan GCG. Pada saat ketiga pilar tersebut masing-masing melaksanakan perannya dengan baik maka dapat tercipta pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pasar seperti itu dunia usaha dapat lebih kondusif dalam berusaha atas dasar prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran dan kesetaraan). (Binhadi;2007)

Penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Perusahaan ini merupakan penggabungan dari penelitian Pratolo

(2007,2008) dengan variabel pengendalian internal, audit internal serta komitmen organisasi dan penelitian Bruno,Claessens (2009) yang menggunakan variable regulasi.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya tersebut penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pengendalian internal, Review Internal, Komitmen Organisasi serta Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Perusahaan (Studi empiris Pada Perusahaan Perseroan di Kota Semarang) “

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* ?
2. Apakah review internal berpengaruh positif terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* ?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh positif terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* ?
5. Apakah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Ada tidaknya pengaruh positif pengendalian internal terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
2. Ada tidaknya pengaruh positif review internal terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
3. Ada tidaknya pengaruh positif komitmen organisasi terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
4. Ada tidaknya pengaruh positif penegakan hukum terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
5. Ada tidaknya pengaruh positif penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Berguna untuk menambah referensi empiris, khususnya bidang ilmu ekonomi dalam hal pelaksanaan *Good Corporate Governance*.


2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan *feedback* bagi perusahaan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien agar pelaksanaannya di masa yang akan datang dapat berjalan dengan baik.

1.4 Kerangka Pikir



Gambar 1

**Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Komitmen Organisasi,
Kebijakan Hukum terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate
Governance* dan Kinerja Perusahaan**

1.5 Sistematika penulisan skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Memuat mengenai: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang: teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, metode pengujian instrument.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN